



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Utj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahmad Affandi Pasaribu bin M. Rizal, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Dusun Balai Selamat RT 002 RW 001, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fitria Hasana binti Rakam, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Balai Selamat RT 002 RW 001, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/A-IJP/SKK/PDT-I.N/I/2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti Surat dan Para saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Utj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli tahun 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah menolak untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I belum cukup umur, sedangkan Pemohon II pada saat itu dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rakam bin Mat Sukemi, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk cincin mas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ahmad Esron Manalu dan Yunan Helmi Lubis;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Balai Selamat RT 002 RW 001, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya,

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang baru berusia dua minggu pada saat permohonan ini diajukan, sehingga anak tersebut belum diberi nama oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) **“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”**, ayat (3) **“Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:**

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;**
- b. Hilangnya akta nikah;**

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;**
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;**
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan ayat (4) mengatakan “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 27 Juli tahun 2020;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 22 Januari 2021, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

Fotokopy KTP atas nama Rahmad Affandi Pasaribu, dengan nomor NIK 1407052008030005, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **M. Rizal bin Dahlan Pasaribu**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Juli tahun 2020, di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rakam bin Mat Sukemi;
 - Bahwa, ada Ijab Qabul antara Pemohon I dengan wali nikah;
 - Bahwa, Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Esron Manalu dan Yunan Helmi Lubis;
 - Bahwa, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas dua gram dibayar tunai;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan karena Pemohon II dalam keadaan hamil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih dibawah umur pernikahan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam;

2. Rakam bin Masukemi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Juli tahun 2020, di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rakam bin Mat Sukemi;
- Bahwa, ada Ijab Qabul antara Pemohon I dengan wali nikah;
- Bahwa, Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Esron Manalu dan Yunan Helmi Lubis;
- Bahwa, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas dua gram dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan karena Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih dibawah umur pernikahan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteer maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 22 Januari 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sesuai rukun pernikahan yang ditentukan oleh Hukum Islam, dan pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 27 Juli tahun 2020

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, dimana saksi mengetahui dan mendengar sendiri adanya peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon yang bernama Rahmad Affandi Pasaribu bin M.Rizal dan Fitria Hasana dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 27 Juli 2021, yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Rakam (ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai dan saksi-saksi nikah bernama Ahmad Esron Manalu dan Yunan Helmni Lubis serta disaksikan juga oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon, dan alasan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II dalam keadaan hamil dan Pemohon I masih dibawah umur perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim mengambil alih Hasil Rapat Koordinasi Nasioanal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama beserta Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dalam salah satu keputusannya menyebutkan bahwa ltsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin, sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan. Dengan demikian, maka walaupun para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon sah, maka dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. (Ketua Majelis) dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. (Hakim Anggota I) sepakat menyatakan

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rizal Sidiq Amin, S.Sy (KeHakim Anggota II) berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rahmad Affandi Pasaribu) dan Pemohon II (Fitria Hasana); Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi tanpa perlu memandang umur para Pemohon;

Bahwa Rizal Sidiq Amin, S.Sy., (Hakim Anggota II) berbeda pendapat dengan Ketua majelis dan Hakim Anggota I yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli tahun 2020 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, usia Pemohon I adalah 17 (tujuh belas) tahun dan usia Pemohon II adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Pemohon I belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya untuk mengetahui kondisi psikologis, kesiapan mental, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi yang melatarbelakangi pernikahan anak. Demikian pula dengan permohonan isbat nikah adalah untuk menjamin dan melindungi sebuah pernikahan beserta akibat hukumnya sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai yang terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya permohonan isbat nikah tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pengganti dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama, yang pada akhirnya akan ada orang-orang yang memilih untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu (tanpa dicatat di KUA) kemudian mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya tergantung kepada Struktur Hukum, yang salah satunya dipegang oleh hakim. Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi para pihak yang salah satu belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka diawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Rizal Sidiq Amin, S.Sy. (Hakim Anggota II) berpendapat permohonan para

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Pemohon prematur dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 27 Juli tahun 2020;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185. 000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 February 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Putra Irwansyah, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 February 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Emna, S.H

perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	185.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2021/PA.Utj